



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 6, Kota Gorontalo, 96128

Telepon: 08114333963, Email: rektorat@ung.ac.id

Laman www.ung.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

NOMOR 22/UN47/HK.02/2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA UNIT KERJA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf c, huruf e dan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran tugas pelayanan informasi publik perlu mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi Publik pada unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Unit Kerja di Lingkungan Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 776);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 34 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 407);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53519/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2023-2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana selanjutnya disebut PPID Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Unit Kerja di Lingkungan Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2025 yang susunannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi Publik pada tingkat unit kerja mempunyai tugas, antara lain:

1. PPID Pelaksana :
 - a. membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
 - c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di unit kerja;
 - e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - f. membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 - g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. Menyampaikan laporan kepada PPID dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.
2. Petugas Pelayanan Informasi Publik :
 - a. Memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana sesuai dengan ketentuan;
 - b. Membantu PPID Pelaksana dalam melaksanakan layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di unit kerja;
 - c. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Biaya yang timbul sehubungan dengan surat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2025 Nomor: SP DIPA-139.03.2.693384/2025 tanggal 2 Desember 2024.

KEEMPAT

: Keputusan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 2 Januari 2025




REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO, *ik*

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
 NOMOR 22/UN47/HK.02/2025
 TENTANG
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PELAKSANA DAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
 PUBLIK PADA UNIT KERJA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
 NEGERI GORONTALO TAHUN 2025

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PELAKSANA DAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA UNIT
 KERJA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
 TAHUN 2025

NO	KEDUDUKAN	JABATAN	UNIT KERJA
1	PPID Pelaksana	Dekan	1. Fakultas Ilmu Pendidikan 2. Fakultas Ilmu Sosial 3. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis 5. Fakultas Teknik 6. Fakultas Pertanian 7. Fakultas Sastra dan Budaya 8. Fakultas Olahraga dan Kesehatan 9. Fakultas Hukum 10. Fakultas Kelautan dan Teknologi Perikanan 11. Fakultas Kedokteran
		Direktur Program Pascasarjana	Program Pascasarjana
		Kepala Lembaga	1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran
		Kepala Biro	1. Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan 2. Biro Keuangan, Kerja Sama, dan Umum
		Kepala Unit Penunjang Akademik (UPA)	1. UPA. Bahasa 2. UPA. Perpustakaan 3. UPA. Bimbingan dan Konseling 4. UPA. Pengembangan Karier dan Kewirausahaan 5. UPA. Teknologi Informasi, dan Komunikasi

NO	KEDUDUKAN	JABATAN	UNIT KERJA
2	Petugas Pelayanan Informasi Publik	Kepala Bagian Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas Ilmu Pendidikan 2. Fakultas Ilmu Sosial 3. Fakultas MIPA 4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis 5. Fakultas Teknik 6. Fakultas Pertanian 7. Fakultas Sastra dan Budaya 8. Fakultas Olahraga dan Kesehatan 9. Fakultas Hukum 10. Fakultas Kelautan dan Teknologi Perikanan 11. Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan 12. Biro Keuangan, Kerja Sama, dan Umum
		Kepala Sub Bagian Tata Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas Kedokteran 2. Program Pascasarjana 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 4. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO, *lt*

REKTOR
EDUART WOLOE